

MANAJEMEN – FRAKSI

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 11; 7 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN KESEKRETARIATAN FRAKSI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 22 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dibentuk Sekretariat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud sebelumnya perlu dikelola agar menjadi adaptif dan sigap dalam memberikan dukungan layanan administrasi dan teknis kepada masing-masing Fraksi, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Manajemen Kesekretariatan Fraksi.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2019; Perpres 26/2020; PerDPR 1/2020; Persekjen 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Manajemen Kesekretariatan Fraksi, dengan pembatasan istilah tertentu yang diantaranya berupa: Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR RI berdasarkan konfigurasi partai politik peserta pemilihan umum. Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyelenggaraan Sekretariat Fraksi, Tugas Sekretariat Fraksi, serta Monitoring dan Evaluasi. Set Fraksi menjalankan beberapa tugas yang diantaranya berupa memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan rapat Fraksi. Monitoring kinerja Set Fraksi dilakukan secara berkala dengan menyampaikan laporan kinerja setiap bulan dan disampaikan oleh koordinator Set Fraksi secara berjenjang.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021
- Lamp: 4 hlm.